

**STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAH
(Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta)
DAN PENERAPANNYA DALAM MASLAHAH**

Afridawati

*Dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci
afidawatikerinci@gmail.com*

Abstrak

Tujuan utama Allah SWT menurunkan syari'at (aturan hukum) adalah untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (jalb al-mashalih wa dar al-mafasid). Aturan Allah itu adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Maslahat terbagi pada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (skunder), dan tahsinat (tersier, lux). Maslahat atau maqashid merupakan sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid al-khamsah ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (al-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).

Kata Kunci : Maslahat, maqashid al-khamsah.



Pendahuluan

Pada dasarnya hukum Islam dibangun dengan pertimbangan yang sempurna oleh Sang pencipta. Tujuan utama disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, guna mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan kesulitan atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat, yang dalam istilah ushul fikih disebut dengan *maqashid al-syari'ah* atau *maslahat*, karena dalam penetapan suatu hukum dalam Islam haruslah bermuara kepada *maslahat* tersebut.

Dari aspek tujuan syari'ah adalah untuk menjaga umat manusia dari *kemudharatan* dalam lima hal, yang dalam istilah ushul fikih disebut dengan *maqashid al-Khamsah*, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dapat dibedakan menjadi empat strata, yaitu kebutuhan primer (*al-dharuriyat*), sekunder (*al-hajiyat*), komplementer (*al-tahsiniyat*), dan penyempurna atau pelengkap (*al-mukmilat*). Seorang manusia akan memperoleh kemaslahatan apabila ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasa kesulitan, bila ia tidak dapat memelihara dengan baik kelima unsur tersebut.

Dalam menetapkan kelima unsur pokok tersebut menurut al-Syatibi, harus didasarkan kepada dalil-dalil al-Qur`an dan hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai kaedah-kaedah umum dalam menetapkan lima unsur pokok. Ayat-ayat al-Qur`an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makiyyah yang tidak *dinasakh*, dan ayat-ayat madaniyyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makiyyah. Diantara ayat-ayat itu adalah ada yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman yang memabukan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.¹ Sejalan dengan pendapat al-Fasi yang menyatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang abadi dan tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum yang utama, al-Qur`an dan Hadis.²

¹ Al-syatibi, *Al-muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (t.p., dar al-Fikr, 1341 H), Jil. III, h.62-64 dan 70

² 'Alal al-Fasi, *Maqashid al-syari'at al-Islamiyat wa Makarimukaha*, (t.p., Maktabat al-wihdat al-'Arabiyyat, tt.), h. 51-52



Pengertian dan Dasar Maqashid al-Syari'ah

Secara lughawi, Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu Maqashid dan Syari'ah. Maqashid adalah bentuk jama' dari "*maqshid*" yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari'ah secara bahasa berarti : "*المواضع تحدرالى الماء*" yang berarti jalan menuju sumber air.³ Secara Istilah Mahmoud Syaltut memberikan pengertian bahwa syari'ah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah. Untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia, baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁴ Menurut Ali al-Sayis, bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan Allah SWT. untuk hambaNya, agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara syari'ah dan air, dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan hal yang amat penting. Pengaitan syari'ah dengan air di sini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syari'at dalam memperoleh sesuatu yang dituju (sangat dibutuhkan), yang disimbolkan dengan air. Hal ini sangat tepat karena air merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kehidupan, yang ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya (Q.S. al-Anbiya' : 30) "*Kami jadikan segala sesuatu dari air.*"

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya syari'ah adalah seperangkat hukum-hukum Allah SWT. yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat yang merupakan kandungan maqashid syari'ah itu sendiri.

Pengertian Maqashid al-Khamsah

1. Definisi menurut bahasa (etimologi)

Kata *maqashid al-khamsah* merupakan kata bahasa Arab yang terdiri dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-khamsah*. *Maqashid* berasal dari *fii'itsulasi* (قصد، قصد)، dalam kamus *Lisan al-Arab* bahwa makna asli *Maqashid* yang paling tepat adalah الإعتقاد والإعتصام.⁶

³ Muhammad ibn Makram ibn Manzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir,tt.), h. 175

⁴ Mahmoud Syaltut, Islam, *Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo : Dar al-Qur'an,1996), h. 12

⁵ Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihad wa athwaruh*, (Kairo : Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1970), h.8

⁶ Ibn Manzur al-Afriqi al-Mishri, Op.Cit.,Jilid VII, h. 258.



Menurut Louis Ma'luf dalam kamus *Munjid* diartikan sebagai tempat tujuan, maksud dan kesengajaan.⁷

Menurut Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* diartikan sebagai tujuan, arah, terminal akhir, tempat yang dituju.⁸ Adapun kata "*al-khamsah*" ditinjau dari segi bahasa (etimologi), mengandung arti lima.⁹

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kata "*maqashid*" berarti tujuan dan maksud. Sedangkan kata "*al-khamsah*" berarti lima.

2. Definisi menurut Istilah (terminologi)

Ditinjau dari segi istilah (terminologi) kata "*Maqashid al-Khamsah*" merupakan dua kata yang digabungkan dalam satu istilah hukum Islam, yang mengandung arti memelihara (menjaga) tujuan yang lima yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.¹⁰

Dalam Istilah ushul fikih kata "*Maqashid al-Khamsah*", sering juga diistilahkan dengan "*Kulliyat al-Khamsah*" (universal yang lima), dan "*al-Dharuriyyat al-Khamsah*" (lima macam kepentingan yang vital).¹¹

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah *maqashid al-khamsah* merupakan tujuan syari'at untuk memelihara (menjaga) unsur lima yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan (*al-maslahat*) agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan (*al-mafsadat*) bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.

Stratifikasi *Maqashid al-Khamsah*

Maqashid atau *maslahat* merupakan sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *maslahat* atau *maqashid al-khamsah* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

1. Dari segi adanya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.

⁷ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 632.

⁸ Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, t.t), h. 1793.

⁹ Muhammad ibn Makram ibn Manzur al-Afriqi al-Mishri, *op.cit*, Jilid V, h. 258.

¹⁰ Al-Syatibi, *Op.Cit.*, h. 8.

¹¹ Saefuddin al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo, Muassasah al-Halabi, 1976), Jil. II, h. 48.



2. Dari segi tidak ada (*min nahiyati al- 'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.¹²

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini:

- a. Menjaga agama dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat
- b. Menjaga agama dari segi *al- 'adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad
- c. Menjaga jiwa dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum
- d. Menjaga jiwa dari segi *al- 'adam* misalnya hukuman *qishash* dan diyat
- e. Menjaga akal dari segi *al-wujud* misalnya makan dan mencari ilmu
- f. Menjaga akal dari segi *al- 'adam* misalnya had bagi peminum *khamar*
- g. Menjaga keturunan dari segi *al-wujud* misalnya nikah
- h. Menjaga keturunan dari segi *al- 'adam* misalnya *had* bagi pezina dan *muqdzif*
- i. Menjaga harta dari segi *al-wujud* misalnya jual beli dan mencari rezeki
- j. Menjaga harta dari segi *al- 'adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri.¹³

Urutan kelima *al-maqashid al-khamsah* ini bersifat *ijtihadi* bukan *naqli*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqra'*. Para ulama ushul fikihpun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal urutan kelima *al-maqashid al-khams* ini, contohnya dalam merangkai kelima *al-maqashid al-khams* ini, Imam Syathibi terkadang lebih mendahulukan *aql* dari pada *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian *aql* dan terkadang *nasl* lalu *mal* dan terakhir *aql*. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun Imam Syathibi tetap selalu mengawalinya dengan *al-din* dan *al-nafs* terlebih dahulu.¹⁴

Imam al-Zarkasyi menyebut urutannya adalah: *al-nafs* (jiwa), *al-mal* (harta), *al-nasl* (keturunan), *al-din* (agama), dan *al-aql* (akal).¹⁵

Menurut Imam al-'Amidi urutannya adalah: *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-aql* (akal), dan *al-mal* (harta).¹⁶

Menurut Imam al-Qarafi urutannya adalah: *al-nufus* (jiwa), *al-adyan* (agama), *al-ansab* (keturunan), *al-'uqul* (akal), dan *al-amwal atawal-a'radh* (harta).¹⁷

¹² Al-Syatibi, *op.cit*, h. 7.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Lihat: *Ibid*, Juz I h. 38, juz II h. 10 dan 299, juz III h. 10 dan 47, dan juz IV h. 27.

¹⁵ Al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-syu'un al-Islamiyyah, 1993), Jilid VI, h. 612.

¹⁶ Al-Amidi, *op.cit*, Juz IV, h. 252.

¹⁷ Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul*, (Mesir: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, t.th), h. 391.



Sementara menurut Imam al-Ghazali urutannya adalah: *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *al-nasl* (keturunan), dan *al-mal* (harta).¹⁸ Namun urutan yang dikemukakan al-Ghazali ini adalah urutan yang paling banyak dipegang para ulama fikih dan ushul fikih berikutnya. Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya *ijtihadi*.

Cara kerja dari kelima *al-maqashid al-khamsah* di atas adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga agama (*al-din*) harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga jiwa (*al-nafs*) harus lebih didahulukan dari pada akal (*al-aql*) dan keturunan (*nasl*) begitu seterusnya. Salah satu contoh yang dapat penulis kemukakan adalah membunuh diri atau menceburkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana bunyi teks dalam surat *al-Baqarah*. Akan tetapi kalau untuk kepentingan berjihad dan kepentingan agama Allah SWT, menjadi boleh karena sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa menjaga agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa. Oleh karena itu, sebagian besar para ulama membolehkan *istisyhad* para pejuang Palestina dengan pertimbangan hukum di atas.

Urutan kelima *al-maqashid al-khamsah* tersebut sebagai berikut :

1. Memelihara Agama (*al-din*).

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakan agama (QS. Al-Syura : 13). Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah dan muamalah yang disyari'atkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, dan hubungan antar sesamanya. Allah SWT mensyari'atkan untuk mewujudkan, mengukuhkan, dan mendirikannya dengan cara mewajibkan melakukan lima rukun Islam yaitu *syahadah*, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan melakukan haji bagi orang yang mampu. Allah SWT juga mewajibkan mengajak kepada agama dengan hikmah dan nasihat yang baik. Allah SWT juga mensyari'atkan untuk menjaga agama, maka dari itu wujudlah konsep *jihad* demi melawan siapa saja yang berusaha merusak Islam. Begitu juga konsekwensi *murtad*, penyesatan, dan lain-lain.

¹⁸ Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz I, h. 258.



Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai *wasilah amar makruf nahi munkar*. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.

Menurut Al-Amidy bahwa dalam tataran umum agama harus lebih didahulukan dari pada yang lainnya karena ini menyangkut *ushul al-din*, sedangkan dalam hal tertentu jiwa dan harta terkadang lebih didahulukan dari pada agama (*mustatsnayyat*).¹⁹

2. Memelihara Jiwa (*al-nafs*).

Memelihara (menjaga) jiwa : diri manusia (nyawa): Islam mensyari'atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain.

3. Memelihara Akal (*al-aql*).

Memelihara (menjaga) akal : Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah SWT mensyari'atkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Maka dari itu, sebuah hukuman akan didapatkan bagi yang memakan sesuatu yang dapat menghilangkan akal.

4. Memelihara Keturunan (*al-nasl*).

Memelihara (menjaga) keturunan : Karena itu syari'at tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar dapat menjaganya, Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaannya manusia.

5. Memelihara Harta (*al-mal*).

Memelihara (menjaga) harta : Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu syari'at mewajibkan agar menghasilkan harta, dan berusaha untuk mendapatkan

¹⁹ Al-Amidi, *op.cit*, Juz IV, h. 243-245.



harta. Syari'at juga memperbolehkan melakukan muamalah di antara manusia dengan cara jual-beli, sewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya, maka diharamkan dan dihukumnya mencuri. Diharamkannya menipu dan mengkhianat. Begitu juga lainnya agar dapat mencegah dari tercelanya pentasarufan dan bahaya terhadap diri dan lainnya.

Penerapan *Maqashid al-Khamsah* dalam *Maslahah*

Tujuan utama Allah SWT menurunkan syari'at (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah SWT tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Imam Syathibi kemudian membagi *maslahat* ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier, lux).²⁰

Maqashid al-syri'ah memiliki kategori dan peringkat yang tidak sama. Al-Syathibi membagi *maqashid* ke dalam tiga kategori, yakni *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Pengkategorian *maqashid* tersebut didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi suatu *mashlahah* bagi kehidupan makhluk. Jika suatu bentuk *mashlahah* memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang mana jika bentuk *mashlahah* tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil (*lam tajri mashalih al-dunya 'ala istiqamah*) atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial (*ikhtilal al-nidham fi al-ummah*) dan kemaslahatan di akhirat – yakni keselamatan dari siksa neraka– tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori *maqashid dharuriyyah*.

Maqashid dharuriyyah meliputi pemeliharaan terhadap agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasab*), dan harta (*al-mal*). Hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam “الضرر يزال”²¹ (segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan). Kaidah ini menempati posisi yang sangat penting dan agung dalam khazanah hukum Islam. Karena tujuan hukum Islam itu adalah mendatangkan manfaat dan menolak segala yang berpotensi menimbulkan kemudharatan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan nasab (*dharuriyyah al-khamsah*).

²⁰ Al-Syathibi, *op.cit*, h. 7.

²¹ Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir 'ala Mazhab Abu Hanifah al-Nu'man*, (Kairo: Massasah al-Halabi wa al-Syirkah, 1968), h. 6 ; Lihat juga Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthiy, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*, (Beirut : Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1987), h.86



Penjagaan terhadap *maqashid* kategori ini dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, dengan menegakkan pilar-pilar pendukungnya (*yuqim arkanaha*) dan mengokohkan dasar-dasarnya (*yutsbit qawa'idaha*). Cara pertama ini bisa disebut dengan metode konstruktif. Dalam aturan-aturan hukum yang bersifat *'amali* atau praktis metode ini mewujud dalam bentuk kewajiban-kewajiban dan berbagai aktifitas sunnah. *Kedua*, dengan menghindarkannya dari ancaman yang dapat merusaknya (*yadra' 'anha al-ikhtilal al-waqi' aw al-mutawaqqi'*). Cara kedua ini bisa disebut dengan metode preventif. Hal-hal yang dilarang dalam Islam, baik yang ditetapkan dengan status hukum haram maupun makruh, merupakan ketentuan yang muncul karena metode ini. Contoh *mashlahah* kategori ini adalah shalat, puasa, dan haji yang merupakan upaya untuk melindungi agama dan aturan-aturan dalam bidang *mu'amalah* yang bertujuan untuk melindungi harta benda.²²

Maqashid Hajiyyah merujuk kepada kemaslahatan yang berupa kelapangan dan keluwesan dalam hukum (*tausi'ah wa raf' al-dlîq*) yang ditujukan untuk menghindarkan kesulitan (*haraj*) dan kemasyaqahan, sekalipun kemasyaqahan yang dimaksud tidak sampai menimbulkan kekacauan terhadap kemaslahatan yang lebih penting. Contoh dari *mashlahah* jenis ini adalah ketentuan *rukhsah* (keringanan) dalam shalat bagi orang yang tengah sakit atau bepergian.²³ Hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam “المشقة تجلب التيسير”²⁴ (kesulitan itu membawa kepada kemudahan). Kaidah ini memberi pengertian bahwa kesulitan itu menjadi sebab bagi kemudahan, dan harus ada toleransi pada saat ada kesempitan di dalam melakukan suatu perintah agama.

Kategori *maqashid* yang ketiga adalah *tahsiniyyah*. *Maqashid* kategori ini merujuk kepada kemaslahatan suplementer dalam hidup makhluk dan berkenaan dengan persoalan etika (*makarim al-akhlaq*) dan estetika (*mahasin al-'adat*). Contoh untuk *maqashid* ini antara lain menutup aurat bagi laki-laki dilebihkan dari batas yang diwajibkan baik di dalam shalat maupun di luar shalat, menghilangkan kotoran yang menempel (yang tidak termasuk kategori najis, karena najis memang wajib dibersihkan) menggunakan pakaian-pakaian yang bagus ketika akan menunaikan shalat, dan lain-lain.²⁵

Kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dibangun di atas lima kemaslahatan pokok (*ushul al-khamsah*) yang sifatnya *dharuriyyah* seperti disebutkan di atas. Jika lima hal tersebut tidak dipelihara maka kemaslahatan yang dibutuhkan makhluk,

²² Al-Syatibi, *Loc. Cit.*,

²³ *Ibid.*,

²⁴ Al-Suyutiy, *Loc. Cit.*

²⁵ Al-Syatibi, *Loc. Cit.*



termasuk yang bersifat *Hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, tidak akan terpenuhi. Dilihat melalui skala prioritas maka *maqashid dharuriyyah* berada pada tingkatan yang pertama, lalu diikuti oleh *maqashid hajiyyah*, *tahsiniyyah*, dan *mukmilah*. Oleh karena itu, apabila terjadi kontradiksi antara *maqashid* yang bersifat *dharuriyyah* dengan *maqashid* yang bersifat *hajiyyah*, *tahsiniyyah*, atau *mukmilah*, maka *maqashid* yang bersifat *dharuriyyah* harus didahulukan.

Dari sini dapat dipahami bahwa persoalan-persoalan yang termasuk dalam kategori *hajiyyah* sebenarnya merupakan bagian dari upaya pemeliharaan terhadap persoalan-persoalan *dharuriyyah* di atas, demikian halnya dengan persoalan-persoalan *tahsiniyyah*. *Hajiyyah* adalah penyempurna (*mukmil*) bagi *dharuriyyah*, begitu pula *tahsiniyyah* merupakan penyempurna bagi *hajiyyah*. Sesuatu yang menyempurnakan penyempurna maka dapat disebut sebagai penyempurna juga (*wa al-mukmil li al-mukmil mukmil*). Sehingga bisa dikatakan bahwa *Hajiyyah* dan *tahsiniyyah* adalah cabang (*far'*) sementara *dharuriyyah* adalah pokok (*ashl*).²⁶

Jika *dharuriyyah* merupakan *ashl* bagi *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* sehingga karenanya dua kategori yang terakhir berdiri di atas persoalan-persoalan *dharuriyyah*, maka jika *dharuriyyah* mengalami gangguan secara otomatis baik *Hajiyyah* maupun *tahsiniyyah* juga akan mengalami hal yang sama. Hal tersebut dikarenakan gangguan pada *ashl* akan berimbas pada *far'*. Hal ini berbeda jika yang lebih dahulu mendapatkan gangguan adalah *far'*, maka belum tentu *ashl*, dalam hal ini *dharuriyyah*, mengalami hal serupa.

Sekalipun *dharuriyyah* sangat menentukan dua kategori *maqashid* yang lainnya tapi bukan berarti dua kategori tersebut, yakni *Hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, tidak dapat memberikan dampak apapun terhadap *dharuriyyah*. Gangguan yang terjadi pada *maqashid Hajiyyah* atau *tahsiniyyah* terkadang bisa saja mengancam *maqashid dharuriyyah*. Gangguan kecil dan remeh bisa menjadi awal bagi munculnya gangguan yang lebih besar, dan tidak menutup kemungkinan akan menyerang *maqashid* yang pokok. Dalam keadaan seperti ini maka gangguan pada penyempurna sejatinya merupakan gangguan juga pada apa yang disempurnakan (*al-mukmil bi ma huwa mukmil ka al-mukmil bi al-mukmal*).

Oleh karena gangguan yang dialami oleh *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* terkadang mengakibatkan gangguan juga terhadap *dharuriyyah*, maka pemeliharaan terhadap dua jenis *maqashid* tersebut menjadi sesuatu yang wajib pula. Dari sini tampak jelas bahwa yang

²⁶ *Ibid.*, h. 9.



menjadi fokus utama atau tujuan akhir dalam *maqashid al-syari'ah* sebenarnya adalah pemeliharaan terhadap masalah-masalah yang termasuk dalam kategori *dharuriyyah*.

Hakikat masing-masing *maqashid* serta relasi antara ketiganya dapat diringkas dalam lima poin berikut:

1. *Maqashid dharuriyyah* adalah pokok (*ashl*) sedangkan *maqashid Hajiyyah* dan *tahsiniyyah* adalah cabang (*far'*).
2. Gangguan pada *maqashid dharuriyyah* akan menyebabkan pula gangguan pada *maqashid* yang lainnya.
3. Gangguan yang terjadi pada *Hajiyyah* dan *tahsiniyyah* belum tentu mengancam *dharuriyyah*.
4. Terkadang gangguan yang terjadi pada *maqashid Hajiyyah* dan *tahsiniyyah* dapat menyebabkan munculnya gangguan pada *dharuriyyah*.
5. Wajib memelihara *maqashid Hajiyyah* dan *tahsiniyyah* dalam rangka memberikan jaminan bagi terwujudnya *maqashid dharuriyyah*.²⁷

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *maslahat* dapat dibagi kepada: *pertama*, kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*) yaitu segala sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan keagamaan dan keduanian manusia, dalam arti jika ia tidak ada, maka kehidupan di dunia menjadi rusak, baik dari segi realisasi dan perwujudannya, maupun kelestariannya. *Kedua*, kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam menghindari kesempitan dan menolak kesulitan, dalam arti jika ia tidak ada, akan membuat manusia mengalami kesempitan tanpa merusak kehidupan. *Ketiga*, kebutuhan tersier, lux (*al-tahsiniyyah*) yaitu hal-hal yang menjadi tuntutan dari martabat diri dan ahklak yang mulia atau yang ditujukan untuk mendapatkan adat istiadat yang baik. *Keempat*, kebutuhan penyempurna atau pelengkap (*al-mukmilah*) yaitu hal-hal yang bersifat penyempurna, meskipun ia tidak ada, hikmah yang terdapat pada pensyari'atan suatu hukum pada masing-masing tingkatan tidak sampai menjadi rusak atau hilang.

Berikut ini akan dijelaskan urutan kelima *al-maqashid al-khamsah* tersebut dalam penerapannya terhadap *maslahat* sebagai berikut :

- a. Memelihara Agama (*al-din*).

Memelihara (menjaga) agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :

²⁷ *Ibid.*



1. Memelihara (menjaga) agama dalam peringkat kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat kebutuhan primer, seperti kewajiban melakukan lima rukun Islam yaitu *syahadah*, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan melakukan haji bagi orang yang mampu, kalau kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau diabaikan akan terancam eksistensi agama.
2. Memelihara (menjaga) agama dalam peringkat kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*), yaitu memelihara dan melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti melaksanakan shalat *jama'* dan *qashar* bagi orang yang sedang dalam bepergian (*musafir*), kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.
3. Memelihara (menjaga) agama dalam peringkat *al-tahsiniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Allah SWT, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat, kalau kewajiban tersebut tidak dilaksanakan karena tidak mungkin, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukannya.

b. Memelihara Jiwa (*al-nafs*).

Memelihara (menjaga) jiwa berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :

1. Memelihara (menjaga) jiwa dalam peringkat kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*), yaitu memenuhi kebutuhan berupa makanan untuk mempertahankan hidup, kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
2. Memelihara (menjaga) jiwa dalam peringkat kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*), seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau kegiatan ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
3. Memelihara (menjaga) jiwa dalam peringkat *al-tahsiniyyah*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan atau etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.



c. Memelihara Akal (*al-aql*).

Memelihara (menjaga) akal berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :

1. Memelihara (menjaga) akal dalam peringkat kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*), seperti diharamkan meminum minuman keras (*al-khamar*), jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
2. Memelihara (menjaga) akal dalam peringkat kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*), seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, kalau kegiatan ini tidak dilakukan, tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memelihara (menjaga) akal dalam peringkat *al-tahsiniyyah*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, namun hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (*al-nasl*).

Memelihara (menjaga) keturunan berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :

1. Memelihara (menjaga) keturunan dalam peringkat kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*), seperti disyariatkannya nikah dan diharamkannya berzina, jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi keturunan.
2. Memelihara (menjaga) keturunan dalam peringkat kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*), seperti ditetapkan ketentuan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak *thalak* padanya, jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad nikah, suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar *mitsil*. Sedangkan dalam kasus *thalak*, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak *thalak*nya, padahal situasi rumah tangga tidak harmonis lagi.
3. Memelihara (menjaga) keturunan dalam peringkat *al-tahsiniyyah*, seperti disyariatkannya *khitbah* atau *walimah* dalam pernikahan, hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan, jika hal ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan.



e. Memelihara Harta (*al-mal*).

Memelihara (menjaga) harta berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :

1. Memelihara (menjaga) harta dalam peringkat kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*), seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan diharamkannya (dilarang) untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah (halal), jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
2. Memelihara (menjaga) harta dalam peringkat kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*), seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam (*bai'u al-salm*) jika cara ini tidak dipakai, tidak akan mengancam eksistensi harta, dan melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
3. Memelihara (menjaga) harta dalam peringkat *al-tahsiniyyah*, seperti adanya ketentuan yang jelas dalam berakad untuk menghindari salah paham antar pihak yang berakad, hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika berbisnis, hal ini juga akan berpengaruh kepada kesalahan jual beli itu, jika hal ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi harta.²⁸

Penutup

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, Hakikat dari *maslahat* adalah terpeliharanya kemaslahatan manusia di dalam kehidupan dan terhindar dari kerusakan, yang terangkum dalam memelihara agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).

Kedua, Penerapan *maslahat* bertujuan untuk mewujudkan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok (*maqashid al-khamsah*) tersebut, ulama ushul fikih membaginya kepada peringkat kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*), kebutuhan tersier (*al-tahsiniyyah*), dan penyempurna (*al-mukmilat*).

Ketiga, Kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*), bersifat kemaslahatan yang utama, kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*) mendukung kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*), sedangkan kebutuhan yang bersifat *al-tahsiniyyah*, melengkapi kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*) dan

²⁸ *Ibid.*, h. 9-22. Lihat juga Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, logos Wacana Ilmu, 1997), h.128-131



sekunder (*al-hajiyyah*), sementara itu, hal-hal yang bersifat penyempurna (*al-mukmilat*) tidak sampai merusak kemaslahatan yang terkandung dalam syari'at, baik yang bersifat primer (*al-dharuriyyah*), sekunder (*al-hajiyyah*), dan tersier, lux (*al-tahsiniyyah*).

Daftar Pustaka

Al-Qur`an dan Terjemahnya

'Alal al-Fasi, *Maqashid al-syari'at al-Islamiyat wa Makarimukaha*, (ttp., Maktabat al-wihdat al-'Arabiyat, tt.)

Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz I

Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihad wa athwaruh*, (Kairo : Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1970)

Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul*, (Mesir: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, t.th).

Al-syatibi, *Al-muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (ttp, dar al-Fikr, 1341 H)

Al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-syu'un al-Islamiyyah, 1993)

Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, t.t)

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, logos Wacana Ilmu, 1997)

Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir 'ala Mazhab Abu Hanifah al-Nu'man*, (Kairo: Massasah al-Halabi wa al-Syirkah, 1968)

Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthiy, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1987)

Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986).

M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang,1975)

Mahmoud Syaltut, *Islam, Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo : Dar al-Qur`an,1996)

Muhammad ibn Makram ibn Manzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir), Cet I, Jilid VII

Saefuddin al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo, Muassasah al-Halabi, 1976).



